



**PUTUSAN**

**Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN TINGGI Jawa Barat di Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. H. AHMAD IDJAZ**, yang beralamat di Jl. Golf Barat XII Nomor 5 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVA ARNESTO SIREGAR, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **DEVA SIREGAR & Co**, beralamat Kantor di Jl. Karasak Tengah II No. 19 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula TERGUGAT III**;

**M E L A W A N :**

1. **RENNY PURBA**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta Komplek pertokoan Pasar Induk Caringin Blok H 34-36 Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula PENGUGAT I**;

2. **PANGERAN TAMBA**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta Komplek pertokoan Pasar Induk Caringin Blok H 34-36 Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula PENGUGAT II**;

**D A N ;**

3. **DIMAS A. PAMUNGKAS**, yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 561 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

4. **ANWARSJAH TARIGAN, S.H., M.H.**, yang beralamat di Jl. Sumur Batu Raya No. 25-26 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada EROLFLIN SIREGAR, S.H. Advokat sekaligus Penasihat Hukum dari Kantor Hukum EROLFLIN & Rekan, beralamat di Jalan Banjar Sari Raya No. 19 Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017;

5. **PT. BANK VICTORIA SYARIAH**, berkantor Pusat di Gedung The Victoria Lantai 2 dan 3 Jl. Tomang Raya No. 35-37, Jakarta Barat 11440. **Cq. PT. BANK VICTORIA SYARIAH**, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 3 Kota Bandung-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ETI HIDAYATI, JANTER YUPITER, INDRIE MELANI dan KURNIAWAN, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 032/DIR-SKU/JKT/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT I**;

6. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kavling I Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY AGUS SETIAWAN, SH., WISNU UTOMO, SH., GILANG NUGRAHA, SH., TIARA DIFA PRIMASIWISUDA, SH., TANTRA JOSUA, SH., dan KARINA IMASEPTI, SH. Masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT II**;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 Maret 2018, No. 119/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2017, No. 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg;

Halaman 2 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang ditanda tangani kuasanya tanggal 24 Februari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2017 dengan perkara Nomor : 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bangunan sebagai berikut di bawah ini:

### I. Tanah dan bangunan Ruko:

1. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 369, tgl. 06/11/1993, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 75 M2, luas bangunan 130 M2, a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok B-2 No. 3, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
2. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 370, tgl. 06/11/1993, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 75 M2, luas bangunan 130 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok B-2 No. 4, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
3. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 371, tgl. 06/11/1993, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 75 M2, luas bangunan 130 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok B-2 No. 5, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
4. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 372, tgl. 06/11/1993, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 75 M2, luas bangunan 130 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok B-2 No. 6, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
5. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 1972, tgl. 08/11/2006, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 36 M2, luas bangunan 60 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 1, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;

### II. Tanah dan Bangunan Ruko:

1. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 1969, tgl. 08/11/1993, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 36 M2, luas bangunan 60 M2 a/n.

Halaman 3 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 2, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;

2. Tanah dan Bangunan Ruko SHGB No. 1970, tgl. 08/11/2006, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 36 M2, luas bangunan 60 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 2, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
3. Tanah dan bangunan ruko SHGB No. 1971 tgl. 08/11/2006, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 36 M2, luas bangunan 60 M2 a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 4, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
4. Tanah dan bangunan SHGB No. 1973, tgl. 08/11/2006, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 36 M2, luas bangunan 60 M2, a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 5 Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
5. Tanah lapak SHGB No. 1800, tgl. 15/01/2004, jatuh tempo tgl. 21/07/2023. Luas tanah 8 M2, a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 33 Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;

### III. Tanah lapak:

1. Tanah lapak SHGB No. 1809, tgl. 15/01/2004, jatuh tempo tgl. 21/07/2023, luas tanah 8 M2, a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 34, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;
2. Tanah lapak SHGB No. 1814, tgl. 15/11/2004, jatuh tempo tgl. 21/07/2023, luas tanah 8 M2, a/n. Ny. RENNY PURBA, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Pasar Induk Caringin, Blok H No. 36, Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung, Wilayah Tegalega;

- IV. Tanah seluas 400 M2 berikut bangunan yang terletak di Jl. Kaveling E, VII-6, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3822/Sukamiskin, tgl. 13/10/1990, a/n. Ny. RENNY PURBA;

**Kesemuanya Ruko, Lapak dan tanah tersebut dijamin kepada Turut Tergugat II;**

Halaman 4 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran hutangnya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) (Turut Tergugat II) disebabkan usaha Para Penggugat diperdagangan hasil bumi mengalami gangguan, sehingga Para Penggugat dimohonkan pailit oleh Turut Tergugat II melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2015 / PN. Niaga.Jkt.Pst.;
3. Bahwa Para Penggugat juga telah memohonkan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan :
  - nilai utang dengan harga asset yang dijaminkan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) masih lebih besar nilai jualnya untuk dapat membayar utang Para Penggugat;
  - ada yang bersedia membayar utang Para Penggugat dengan membeli barang jaminan (harta terpailit/debitur);
  - masih ada harapan kesinambungan usaha untuk menyelesaikan hutang Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat, berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2015 dinyatakan sebagai debitur pailit dan seluruh harta milik klien kami telah masuk dalam kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2015 / PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2015;

## **A. Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.**

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2015, diangkat sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan selaku Kurator atas harta milik Para Penggugat (debitur pailit);

## **B. Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III.**

6. Bahwa Tergugat III adalah pembeli lelang di bawah tangan atas harta milik Para Penggugat (debitur pailit), yang sebelumnya telah sepakat dengan Para Penggugat membeli salah satu harta dalam budel pailit, sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Nomor 16 tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Notaris/PPAT DUDI WAHYUDI, S.H., di Bandung, untuk pembelian tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3822/Kelurahan

Halaman 5 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VIII-6 seluas 400 M2 Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung melalui Kantor Lelang Negara Bandung dengan harga Rp. 3.000.000.000,-

**C. Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV.**

7. Bahwa Tergugat IV adalah pembeli atas harta Para Penggugat (debitur pailit) yang diperoleh dari jual beli lelang dibawah tangan dengan Tergugat I dan Tergugat II;  
Bahwa sebelum jual beli melalui lelang dibawah tangan dengan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan, Tergugat IV telah melakukan perikatan jual beli dengan Para Penggugat;

**D. Hubungan Hukum dengan Turut Tergugat I.**

8. Bahwa Turut Tergugat I adalah kreditur dan Para Penggugat adalah debitur/nasabah pada Turut Tergugat I, dimana Para Penggugat telah mendapatkan kredit dari Tergugat I dengan jaminan :
- Tanah dan bangunan di Jl. PDAM No. 17 Kota Bandung;
  - Tanah dan bangunan gudang di Jl. Sukarno-Hatta, kota Bandung;
  - Tanah seluas 400 M2 berikut bangunan yang terletak di Jl. Kaveling E, VII-6, Kelurahan Sukamiskin , Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3822/Sukamiskin, tgl. 13/10/1990, a/n. Ny. RENNY PURBA;

**E. Hubungan Hukum dengan Turut Tergugat II.**

9. Bahwa Turut Tergugat II adalah adalah kreditur dan Para Penggugat adalah debitur/nasabah pada Turut Tergugat II, dimana Para Penggugat telah mendapatkan kredit dari Turut Tergugat II dengan jaminan harta milik Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2015 / PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2015;

**F. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.**

10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Tergugat I dan II selaku Kurator Kepailitan atas harta dalam budel pailit milik Para Penggugat (debitur pailit) melaksanakan lelang eksekusi atas seluruh harta pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;
11. Bahwa terhadap lelang eksekusi a quo, menurut Tergugat I dan II tidak ada pembeli lelang, sehingga Tergugat I dan II memohonkan ijin kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga untuk dapat dilakukan lelang dibawah tangan;
12. Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Kurator, lelang dilakukan atas seluruh budel pailit karena merupakan satu kesatuan dan dalam jaminan pada Turut Tergugat II sebagai kreditur Pemohon PKPU, akan tetapi

Halaman 6 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



Tergugat I dan Tergugat II mengadakan transaksi jual beli lelang dibawah tangan dengan pembeli/pemenang lelang bukan secara keseluruhan tetapi hanya salah satu dari harta dalam budel pailit yang adalah atas bawaan Para Penggugat, dan harga lelang/jual beli dilakukan jauh dibawah harga yang telah disepakati antara Tergugat III dengan Para Penggugat.

13. Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat ketika mendatangi Tergugat III untuk meminta pelaksanaan **Akta Kesepakatan** jual beli, ternyata pemenang/pembeli lelang di bawah tangan atas salah satu harta milik Para Penggugat (debitur pailit), **adalah Tergugat III**, yang sebelumnya telah sepakat dengan Para Penggugat, untuk membeli salah satu harta dalam budel pailit, sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Nomor 16 tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Notaris/PPAT DUDI WAHYUDI, S.H., di Bandung, untuk pembelian tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VIII-6 seluas 400 M2 Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung melalui Kantor Lelang Negara Bandung dengan harga Rp. 3.000.000.000,-, yang mana hal tersebut diketahui oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II;
14. Bahwa yang lebih mengagetkan lagi, ternyata harga obyek lelang dibawah tangan yang dilakukan Tergugat I dan II adalah dengan harga Rp. 1.250.000.000,-, (yang sebelumnya telah disepakati bersama seharga Rp.3.000.000.000,-) sehingga Para Penggugat dirugikan karena perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut;
15. Bahwa lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II selaku Kurator atas salah satu obyek lelang berupa tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VIII-6 seluas 400 M2 Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung atas nama RENNY PURBA, dilakukan seolah-olah “melalui lelang terbuka”, yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I dan II melalui lelang di bawah tangan;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan “akta Kesepakatan” yang berlaku sebagai undang-undang, dan bertentangan dengan asas-asas dalam UU NO. 37 Tahun 2004 pada bagian penjelasannya Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : asas Keseimbangan dimana Kreditur dan Kurator tidak beritikad baik sehingga merugikan Para Penggugat (debitur pailit), asas kelangsungan usaha, dimana Tergugat I, II,

Halaman 7 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



dan III tidak mengedepankan usaha Para Penggugat (debitur pailit) yang masih prospektif dan harus tetap dilangsungkan, dan juga asas keadilan dimana Tergugat I, II dan Tergugat III telah menunjukkan itikad yang tidak baik dengan cara melakukan pembayaran dengan menjual harta milik Para Penggugat (debitur pailit) dibawah tangan dengan harga lebih rendah dari harga yang telah disepakati antara calon pembeli dengan Para Penggugat, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Para Penggugat telah menimbulkan kerugian berupa tidak diperolehnya nilai jual beli atas harta pailit milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Rp. 3.000.000.000,- - Rp. 1.250.000.000,- - Rp.400.000.000,-);
18. Bahwa itikad baik Para Penggugat untuk secepatnya menyelesaikan masalah kepailitan yang mereka hadapi dengan cara memperkenalkan beberapa calon Pembeli asset lelang, telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan II untuk kepentingan Tergugat I, II dan III yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan cara mengaburkan kesepakatan awal antara Para Penggugat dengan Pihak Ketiga (calon Pembeli);
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II selaku Kurator yang diangkat Pengadilan untuk mengurus harta Para Penggugat (debitur dalam pailit) di atas, yang menjual dengan harga Rp. 1. 250.000.000,- yang nyata-nyata ada pihak lain yang berminat dengan penawaran lebih tinggi pada harga Rp. 3.000.000.000,-, sehingga Tergugat I dan II sebagai Kurator/ pengurus patut diduga tidak independen dan memiliki kepentingan, yang bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang;
20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 234 ayat 2 UU No. 37/2004, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berkenan mengadilinya;
21. Bahwa demikian juga dengan upaya Para Penggugat untuk melunasi hutangnya yang masuk dalam daftar pailit telah disampaikan kepada Tergugat I dan II untuk dibeli oleh saudara Para Penggugat yang berada di Medan (sdr. KARAINI SINAGA dan TIURMA br. SARAGIH SITIO), dimana niat untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada kreditur dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penggugat I dan sdr. KARAINI SINAGA, dengan melampirkan No. Rekening dan jumlah uang yang ada di Bank Mandiri dan

Halaman 8 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





Bank Rakyat Indonesia, akan tetapi Tergugat I dan II tidak bersedia menerimanya tanpa alasan, sehingga Para Penggugat dirugikan karenanya, sebagaimana nilai harga lelang yang tercatat/terdaftar pada KPKNL Bandung, yang sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan dokumen/risalah/hasil lelang tersebut kepada Para Penggugat, kendatipun sudah diminta oleh kuasa hukum Para Penggugat;

## **G. Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Tergugat III.**

22. Bahwa sebagaimana disampaikan pada dalil angka 7, 14, 15, 17, 18 di atas, Tergugat III dengan itikad tidak baik, bersama-sama dengan Tergugat I dan II telah mengabaikan kesepakatan yang dibuat dengan Para Penggugat, yang berakibat kerugian materiil pada Para Penggugat, sebesar 1.350.000.000.- (Rp. 3.000.000.000,- - Rp. 1.250.000.000,- - Rp.400.000.000,-);

23. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat III sebagaimana disampaikan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

## **H. Perbuatan Hukum Yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.**

24. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada angka 9 dan 10 diatas, ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam permasalahan hukum yang terjadi, karena kedudukan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai Kreditur;

25. Bahwa Turut Tergugat I adalah kreditur dari Penggugat I (debitur pailit), dimana salah satu dari harta dalam budel pailit berupa tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VIII-6 seluas 400 M2 Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung atas nama RENNY PURBA, masuk dalam daftar barang debitur pailit yang akan dilelang;

26. Bahwa demikian juga Turut Tergugat II sebagai kreditur dari Para Penggugat dan juga sebagai Pihak Pemohon dalam PKPU;

Bahwa berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah disampaikan di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan Tergugat III dalam melakukan jual beli lelang dibawah tangan atas harta milik Para Penggugat (debitur pailit) cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan lelang di bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan lelang yang dilakukan atas harta debitur pailit sebagaimana tertera dalam budel pailit yang dalam pengurusan Tergugat I dan II sebagai Kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2015 / PN. Niaga.Jkt.,Pst., tanggal 21 April 2015, cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai debitur yang beritikad baik dan berkemampuan untuk membayar hutang-hutang pokoknya pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
7. Memerintahkan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti Tergugat I dan II sebagai Kurator atas harta pailit Para Penggugat (debitur pailit);.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar kekurangan harga jual harta pailit berupa tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VIII-6 seluas 400 M2 Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung atas nama RENNY PURBA yang telah dilelang dibawah tangan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III sebesar Rp. 1.350.000.000.- (Rp. 3.000.000.000,- - Rp. 1.250.000.000,- - Rp.400.000.000,-) secara tunai kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk atas isi keputusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

Halaman 10 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



## DALAM EKSEPSI:

### I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

1. Bahwa dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Februari 2017 halaman 5 Point 10, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II selaku Kurator melaksanakan lelang eksekusi atas seluruh harta pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tepat, namun Para Penggugat telah keliru dengan tidak menarik KPKNL Bandung menjadi pihak dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat pun mendalilkan dalam gugatannya huruf B angka 6 halaman 4 adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III ialah dengan dilaksanakannya kesepakatan dihadapan Notaris Dudi Wahyudi, S.H. berkedudukan di Bandung yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Nomor 16 tanggal 29 Januari 2016 atas jual beli tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin. Adapun dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung terkait objek tanah dan bangunan dalam Akta Kesepakatan dimaksud, demi hukum maka Notaris yang bersangkutan harus ditarik menjadi pihak dalam gugatan ini. Namun pada faktanya Para Penggugat telah keliru dan salah dengan tidak menarik Notaris sebagai pihak dalam gugatannya; Oleh karena telah keliru dan salah gugatan Para Penggugat, Sehingga telah jelas apabila gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### II. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

1. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan, Penggugat I pada tanggal 21 April 2015 telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan perkara kepailitan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 21 April 2015. Bahwa oleh karena telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka dalam hal dimaksud Penggugat I disebut sebagai **DEBITOR PAILIT**;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) No. 37 Tahun 2004, seorang **debitur pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya** yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan

Halaman 11 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



pailit dibacakan. Sebagaimana bunyi UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (1):

*"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."*

Dengan tegas pula tertuang dalam Paragraf 9 (Sembilan) Penjelasan Umum UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan;

Sehingga adapun definisi dari cakap hukum (*revhtsbekwaamheid*) yakni orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam hal ini orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Terkait dengan orang yang berada dibawah pengampunan (*curatele*) dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh Pengampunya (*currator*), dan secara khusus bilamana telah dinyatakan pailit, maka segala tindakan hukum dan penyelesaian hutang piutang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) dan atau Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan pailit beserta penetapannya;

Dengan demikian, *rechtsbekwaamheid* adalah syarat umum sedangkan *rechtsbevoegheid* adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan kutipan Pasal diatas beserta penjabarannya, maka pemberian surat kuasa oleh Para Penggugat kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terkait objek harta pailit dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) oleh karena sudah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya gugatan Para Penggugat pun seyogyanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), OLEH KARENA TELAH MENYATAKAN TERGUGAT I DAN II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MENDALILKAN HARTA PAILIT YANG TELAH DICATAT DALAM DAFTAR PERTELAAN ASET DIJAMINKAN KEPADA PIHAK TURUT TERGUGAT I DAN II, TIDAK JELASNYA LETAK OBJEK HARTA PAILIT SERTA TIDAK JELASNYA KEBERADAAN PIHAK TERGUGAT IV DALAM SURAT GUGATAN.**

Halaman 12 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum **yang menunjukkan ketidakpahaman PENGUGAT terhadap UUKPKPU nomor 37 tahun 2004, serta kegagalan pemahaman PENGUGAT terhadap fungsi dan tugas Kurator dalam hal pemberesan**, dimana gugatan Penggugat sangat tidak berlogika hukum, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebab posita gugatan dan gugatan tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar oleh karena tidak didukung posita gugatan yang menyatakan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan II sehingga telah merugikan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat **ANEH** dan tidak berdasar dengan mendalilkan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah melakukan penjualan terhadap harta pailit. Perlu kami tegaskan agar Para Penggugat dapat memahami terlebih dahulu secara menyeluruh dan seksama apa fungsi kurator dan apa yang menjadi dasar kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atas pemberesan kepailitan atau penjualan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang terkait;
3. Bahwa sejak dinyatakan pailit terhadap diri Para Penggugat melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.,Pst. Tertanggal 21 April 2015, telah diangkat pula Tim Kurator berdasarkan putusan yang sama guna membereskan kepailitan Renny Purba (Penggugat I). Adapun Konsekuensi dari putusan tersebut, **MAKA seluruh kekayaan Debitor (PENGUGAT) pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam status SITA UMUM yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UUKPKPU No. 37 Tahun 2004, Artinya sejak saat putusan pailit dibacakan seluruh pengurusan dan pemberesan mengenai harta pailit merupakan kewenangan kurator. Sebagaimana bunyi Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 :**  
*"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit"*
4. Bahwa sangat tidak beralasan dan mendasar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Tergugat I dan II

Halaman 13 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





berpatokan dan telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 dan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hal ini justru sangat menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Para Penggugat mengenai tahapan pengurusan dan pemberesan Kepailitan sebagaimana berdasar pada UUKPKPU No. 37 Tahun 2004;

5. Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena ada dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terdapat kontradiksi dan tidak bersesuaian antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Pada Posita gugatannya yang terdapat pada halaman 3 angka romawi IV, Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh harta/boedel pailit Para Penggugat dijaminakan kepada Turut Tergugat II, namun pada posita lainnya yang terdapat pada halaman 4 dan 5 Huruf D, Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I selaku pemegang hak jaminan atas salah satu harta pailit berupa tanah seluas 400 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jl. Kaveling E, VII-6, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3822/Sukamiskin, tanggal 13/10/1990, a/n. Ny. Renny Purba. Bahwa dalil Para Penggugat jelas-jelas kabur dan tidak jelas serta berbunyi kontradiksi. **Maka menimbulkan pertanyaan yang mendasar bagi Tergugat I dan II, Bagaimana mungkin atas satu objek harta pailit dapat dijaminakan kepada 2 (dua) pihak yang berbeda dalam hal ini keduanya adalah instansi perbankan???**

Bahwa lebih lanjut objek harta pailit tersebut dinyatakan terletak di Jl. Kaveling E, VII-6, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Bahwa jelas pada dalil tersebut terdapat kekeliruan alamat atau letak objek tersebut;

6. Bahwa pada prinsipnya setiap Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus tersusun jelas dan mendasar. Namun pada surat gugatan Para Penggugat pada perkara ini terdapat kekeliruan mengenai para pihak yang ditarik sebagai pihak. Pada halaman 1 dan 2 surat gugatan, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dimas A. Pamungkas, S.H. selaku Tergugat I, Anwarsjah Tarigan, S.H., M.H. selaku Tergugat II, Ir. H. Ahmad Idjaz selaku Tergugat III, PT. Bank Victoria Syariah selaku Turut Tergugat I dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)



Tbk. selaku Turut Tergugat II. Namun, pada posita gugatan yang terdapat pada halaman 4 Huruf C Para Penggugat menyatakan adanya keberadaan Pihak Tergugat IV yang didalilkan sebagai pemenang lelang dibawah tangan. Dalil yang menyatakan adanya Pihak Tergugat IV ini sangat tidak bersesuaian dengan halaman 1 dan 2 Surat gugatan serta posita gugatan pada halaman 4 huruf B, yang mana Para Penggugat mendalilkan Tergugat III adalah selaku pemenang lelang, namun pada posita berikutnya Para Penggugat mendalilkan pula pemenang lelang adalah Pihak Tergugat IV. Jelas pada surat gugatan Para Penggugat telah terdapat kekeliruan, tidak jelas ataupun kabur oleh karena gugatan tidak mendasar, **sehingga sangat menjadi pertanyaan bagi Tergugat I dan II, Siapakah pemenang lelang sesungguhnya? Apakah Tergugat III atau Tergugat IV ?**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), surat kuasa Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian Tergugat I dan II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang nyata-nyata dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan II utarkan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo* ;
3. Bahwa Tergugat I dan II keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka romawi IV yang menyatakan seluruh ruko, lapak dan tanah yang merupakan harta pailit yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dijamin kepada Turut Tergugat II. Jelas-jelas dan nyata bahwa salah satu dari objek harta pailit yang terletak di Kaveling E, VII-6, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang bersertifikat Hak Milik No. 3822/Sukamiskin tercatat atas nama Penggugat I dijadikan jaminan hutang kepada Turut Tergugat I, sangat rancu, kabur dan tidak jelas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita gugatan halaman 3 angka 3 yang menyatakan Para Penggugat telah memohonkan penangguhan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalil tersebut Jelas dan Terang sangatlah menyesatkan dan menunjukkan ketidakpahaman, bahwa perlu di luruskan oleh Tergugat I dan II, adapun terhadap Permohonan Penangguhan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan tersebut diajukan oleh Turut Tergugat II selaku Pemohon PKPU, adapun yang diajukan oleh Penggugat adalah Rencana Perdamaian atas permohonan PKPU, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 281 UUKPKPU No. 37 tahun 2004 terhadap rencana perdamaian tersebut tidak disetujui dan tidak diterima ;
5. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dan mempertanyakan dalil Para Penggugat pada posita gugatan halaman 4 Huruf C angka 7 yang menyatakan dan menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV. Apabila diperhatikan secara seksama oleh Tergugat I dan II dalil Para Penggugat tersebut tidaklah berdasar dan mengada-ada, oleh karena tidak jelasnya keberadaan pihak Tergugat IV dalam gugatan perkara ini dan siapa pihak Tergugat IV tersebut. Sedangkan dalam bagian pembuka gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan gugatannya terhadap pihak Tergugat IV ?
6. Bahwa Tergugat I dan II keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil Para Penggugat pada posita gugatan halaman 5 huruf F yang pada prinsipnya ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II. Perlu Tergugat I dan II tegaskan dan sampaikan kembali bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, oleh karena Tergugat I dan II dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberesan Kepailitan Para Penggugat telah berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tertanggal 21 April 2015, UUKPKPU No. 37 tahun 2004 dan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta melaporkan setiap pekerjaan Tergugat I dan II kepada Hakim Pengawas sebagaimana amanah UUKPKPU No. 37 Tahun 2004;
7. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 11 yang menyatakan atas penjualan lelang tertanggal 12

Halaman 16 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



Mei 2016 yang dilakukan oleh Tergugat I dan II pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung tidak ada pembeli lelang sehingga Tergugat I dan II memohon ijin kepada Hakim Pengawas untuk dapat dilakukan lelang di bawah tangan atas harta pailit Para Penggugat;

Jelas dan nyata bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada bahkan sangat mencerminkan sifat yang mengumbar fitnah kepada Tergugat I dan II, yang mana pada kenyataannya pada pelaksanaan penjualan lelang tersebut ada pembeli dan pemenang lelang yaitu Pihak Tergugat III. Sikap Para Penggugat melalui dalil gugatannya tersebut tidak lebih dari sekedar dalil yang terkesan **SOK TAHU** yang terjadi pada saat itu di KPKNL Kota Bandung bahkan dapat dikatakan tidak lebih dari sekedar dalil kosong dan tanpa dasar, oleh karena sangat jelas dalam ingatan Tergugat I dan II dan juga tercatat dalam berita acara kehadiran KPKNL Kota Bandung bahwa pada saat pelaksanaan penjualan lelang pada tanggal 12 Mei 2016 di KPKNL Kota Bandung, Para Penggugat atau kuasa hukumnya **tidak ada yang hadir seorang pun**. Maka sangat menjadi pertanyaan bagi Tergugat I dan II, dari manakah dasar dalil Para Penggugat yang menyatakan pada lelang tersebut tidak ada pembeli lelang sehingga Tergugat I dan II memohon izin kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan lelang di bawah tangan ?

8. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas keberatan dan menolak dalil Para Penggugat pada gugatannya halaman 5 angka 12 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan kurator, lelang dilakukan atas seluruh boedel pailit karena merupakan satu kesatuan dan dalam jaminan pada Turut Tergugat II sebagai kreditor Pemohon PKPU, akan tetapi Tergugat I dan II mengadakan transaksi jual beli lelang di bawah tangan dengan pembeli/pemenang lelang bukan secara keseluruhan tetapi hanya salah satu dari harta dalam boedel pailit yang ada atas bawaan Para Penggugat, dan harga lelang/jual beli dilakukan jauh di bawah harga yang telah disepakati antara Tergugat III dengan Para Penggugat."*

Bahwa dalil tersebut sangatlah menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terkait fase pemberesan dalam kepailitan, bahwa perlu ditegaskan tidak pernah ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, Adapun Para Penggugat hanya menyampaikan

Halaman 17 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



bahwa Para Penggugat akan membeli kembali seluruh assetnya dan akan mencari dananya, adapun hal tersebut jelaslah bukan suatu kesepakatan, dan adapun terhadap pelaksanaan penjualan melalui lelang, dari total keseluruhan boedel pailit yang terdiri dari 4 lot, dimana hingga saat ini baru terjual 3 lot, terhadap keseluruhan boedel **tidak ada satupun penjualan yang dilakukan di bawah tangan**, dan adapun Tergugat I dan II telah melakukan penjualan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UUKPKPU No 37 tahun 2004;

Bahwa terkait harga lelang/jual beli yang dilakukan jauh dibawah harga yang telah disepakati antara Tergugat III dengan Para Penggugat, maka dalam menjalankan Tugas dan fungsinya hal tersebut tidak menjadi pertimbangan sedikitpun, mengingat Tergugat I dan II tidak mengetahui adanya kesepakatan adanya selisih jumlah tersebut, dan bilamana mengetahui pun, tentu kesepakatan tersebut batal demi hukum karena dilakukan oleh debitor pailit (Penggugat) yang tentunya sudah tidak memiliki kecakapan hukum di bidang harta kekayaannya lagi yang jelas telah bertentangan dengan Undang-undang, dimana pula Para Penggugat selaku debitor dalam pailit masih mencoba mencari keuntungan yang seharusnya masuk kedalam boedel guna pembagian yang maksimal kepada seluruh kreditor;

9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 13 halaman 5 posita gugatan karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, **yang mana penjualan boedel pailit tidak dilakukan secara di bawah tangan, yang mana pada faktanya dilaksanakan lelang melalui KPKNL Kota Bandung**. Bahwa perlu Tergugat I dan II sampaikan atas Akta Kesepakatan Nomor 16 tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H. berkedudukan di Bandung antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah diketahui oleh Tergugat I dan II hingga terjadinya pelaksanaan lelang tertanggal 12 Mei 2016 di KPKNL Kota Bandung, bahkan Para Penggugat tidak pernah memberitahukan ikhwal akta kesepakatan tersebut kepada Tergugat I dan II selaku kurator yang berhak membereskan harta pailit, Kalaupun Tergugat I dan II mengetahui adanya kesepakatan tersebut, jelas hal tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM oleh karena Para Penggugat dalam hal ini telah dinyatakan pailit, demi hukum sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya**. Bahwa Tergugat I dan II sangat bingung dengan adanya keberadaan

Halaman 18 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III oleh karena Para Penggugat tidak pernah menyampaikan dan memberikan informasi kepada Tergugat I dan II ada pihak yaitu Tergugat III yang bersedia membeli boedel pailit dengan nilai seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Justru Tergugat I dan II sangat menyayangkan tindakan Para Penggugat yang tidak mau terbuka ikhwal Tergugat III yang bersedia membeli boedel pailit dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), oleh karena informasi dari Para Penggugat tersebut dapat membantu Tergugat I dan II untuk menjual boedel pailit dengan harga yang maksimal, karena pada prinsipnya Tergugat I dan II selaku kurator mengupayakan agar boedel pailit dapat terjual dengan harga setinggi-tingginya guna pemberesan kepailitan terhadap para kreditor dapat lebih maksimal;

Bahwa dengan adanya Akta Kesepakatan Nomor 16 tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H. berkedudukan di Bandung antara Para Penggugat dengan Tergugat III telah jelas dan nyata Para Penggugat memiliki itikad tidak baik, **oleh karena sebagaimana UUKPKPU No. 37 tahun 2004 menyatakan Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan terlebih hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat I dan II serta tanpa seijin Hakim Pengawas Pengadilan Niaga. Jelas dan nyata dalam hal ini perbuatan Para Penggugat telah melawan hukum dan melanggar perintah undang-undang serta berindikasi menggelapkan boedel pailit.**

Bahwa terkait kesepakatan tersebut diketahui oleh Tergugat I dan II, jelas dalil tersebut secara tegas **dibantah dan tidak diketahui** oleh Tergugat I dan II, selanjutnya terkait hal tersebut diketahui pula oleh Turut Tergugat II, menjadi aneh dan bias, bagaimana Turut Tergugat II akan mengetahui kesepakatan tersebut mengingat boedel sebagaimana dalam kesepakatan tersebut merupakan asset jaminan dari Turut Tergugat I, sehingga apa pula relevansi dengan Turut Tergugat II ?

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 14 halaman 6 posita gugatan yang menyatakan atas penjualan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II harga obyek lelang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dinilai merugikan Para Penggugat, karena sebelumnya Para Penggugat telah sepakat dengan Tergugat III untuk melakukan jual beli obyek dimaksud dengan harga Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 19 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga milyar rupiah) jelas tidak berdasar sama sekali. Berapa pun harga terjual objek lelang dimaksud, Tergugat I dan II pada prinsipnya telah melaksanakan tugas sebagaimana amanat UUKPKPU dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas. Adapun harga yang limit yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II dalam melakukan penjualan lelang di KPKNL Kota Bandung bukan di bawah tangan sebagaimana **DIFITNAHKAN** oleh Para Penggugat, **NAMUN** telah mengacu atas harga yang dikeluarkan oleh Tim Appraisal yang disumpah oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Perlu ditegaskan, adapun justru tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III dengan tidak melanjutkan jual beli langsung dengan Penggugat merupakan tindakan yang **sangat tepat dan sangat dilindungi oleh Undang-undang sebagai pembeli yang beritikad baik** mengingat kesepakatan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 Jo 1335 KUH Perdata yakni tidak memenuhi unsur kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan serta tidak memenuhi causa yang halal;

11. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas keberatan dan menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 halaman 6 surat gugatan yang menyatakan lelang dilakukan seolah-olah terbuka yang nyata-nyata dilakukan melalui lelang di bawah tangan;

Bahwa tuduhan Para Penggugat tersebut tidaklah benar dan sangat mengada-ada dan jika Penggugat sangat-sangat yakin dan merasa benar, Tergugat I dan II sangat meminta dan sangat berharap agar dalil tersebut dapat dibuktikan dalam proses pembuktian nanti agar menjadi terang benderang bukan sebatas dalil kosong yang nyaring bunyinya, oleh karena pada faktanya lelang dilakukan secara penjualan lelang umum melalui KPKNL Kota Bandung yang mana penjualan lelang di KPKNL atas seluruh boedel pailit Para Penggugat selalu dihadiri oleh Pihak Turut Tergugat I dan II selaku pemegang hak jaminan. Sangat disayangkan oleh Tergugat I dan II sikap **dari Penggugat yang sangat sangat terkesan ingin mencari kesalahan apapun dari Tergugat I dan II akibat ketidakpahaman Penggugat terhadap mekanisme kepailitan**;

12. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas keberatan dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka 16 halaman 6, Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan “akta kesepakatan” yang berlaku sebagai Undang-undang : tampaknya perlu Penggugat dalam

Halaman 20 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



terlebih dahulu dasar-dasar pemahaman Ilmu Hukum Perdata, kesepakatan yang bagaimanakah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak? Apakah dengan telah dinyatakan Penggugat dalam status Pailit, Debitor Pailit dapat memiliki kecakapan hukum untuk membuat AKTA KESEPAKATAN? Selanjutnya bila tidak memiliki kecakapan hukum, apakah hal tersebut bisa berlaku sebagai undang-undang?? dan masih banyak hal dasar yang tampaknya tidak perlu terlalu dijelaskan secara detail mengingat sudah jelas dan terang secara sederhana bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang sudah tidak memiliki kecakapan hukum dalam bidang harta kekayaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUKPKPU No 37 tahun 2004 Jo 1320 KUH Perdata;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II, III bertentangan dengan asas-asas dalam UUKPKPU no 37 tahun 2004 pada bagian penjelasannya, hal tersebut harus lebih dalam dipahami dan dibaca lebih teliti:

- Terkait asas keseimbangan, justru melalui sarana kepailitan ini asas keseimbangan berfungsi untuk **mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur sehingga dapat merugikan kreditor**, disisi lain guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik sehingga merugikan Debitor, kiranya Penggugat dapat membaca lebih seksama dan tidak salah menafsirkan terkait penjelasan asas keseimbangan dalam UUKPKPU tersebut;
  - Terkait bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan, maka hal tersebut tidak sesederhana sebagaimana pemikiran dan penafsiran Para Penggugat, sehingga kiranya penafsiran tersebut harus sesuai dan selaras dengan penjelasan masing-masing asas sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan UUKPKPU no 37 tahun 2004 dimaksud, seperti hal sederhana, bagaimana going concern tersebut bisa dijalankan mengingat Penggugat sudah dalam pailit dan insolven, terkait hal tersebut diatur secara jelas dalam UUKPKPU sampai dengan mekanisme diperlukannya permohonan serta penetapan dan persetujuan Hakim Pengawas atas kelangsungan usaha dimaksud, kiranya Penggugat dapat lebih memahami dan berhati hati dalam menafsirkan sesuatu sehingga memiliki nilai yang ilmiah, berdasar dan kompeten;
- Bahwa sekali lagi perlu Tergugat I dan II tegaskan kembali, bahwa hingga saat ini tidak ada satupun penjualan boedel dilakukan di bawah tangan dan



sekali lagi ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan tidak melanjutkan jual beli langsung dengan Penggugat merupakan tindakan yang **sangat tepat dan sangat dilindungi oleh Undang-undang sebagai pembeli yang bertikad baik** mengingat kesepakatan tersebut tidak sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 1320 Jo 1335 KUH Perdata yakni tidak memenuhi unsur kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan serta tidak memenuhi causa yang halal;

13. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 17 halaman 6 yang menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian berupa tidak diperolehnya nilai jual beli atas harta pailit milik Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. Patut dipertanyakan, perbuatan apakah yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ?

Bahwa telah jelas apa yang diuraikan di atas oleh Tergugat I dan II, justru perbuatan Para Penggugat lah yang bertentangan dan melawan hukum. Yang mana perbuatan tersebut menuduh dan memfitnah serta mencemarkan nama baik Tergugat I dan II tanpa dasar dan bukti, melakukan perbuatan hukum atas boedel pailit yang nyata-nyata Para Penggugat telah dinyatakan tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus seluruh harta pailit dan apalagi sampai menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui boedel pailit. Yang mana justru dari seluruh perbuatan Para Penggugat tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Tergugat I dan Tergugat II masih bingung atas maksud Para Penggugat memberikan tuduhan dan fitnah tersebut kepada Tergugat I dan II, sedangkan Para Penggugat seolah tidak menyadari atau mungkin menutup mata betapa banyak perbuatan yang dilakukannya melawan hukum dan menimbulkan kerugian;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 18 halaman 6. Bahwa **Para Penggugat tidak pernah sekalipun memperkenalkan calon pembeli kepada Tergugat I dan II**, maka tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan II mengaburkan kesepakatan awal dengan antara Para Penggugat dengan Pihak Ketiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya Para Penggugat hanya menjanjikan kepada Tergugat I dan II untuk mencari dan membawa pembeli untuk membeli seluruh boedel pailit, namun hingga hari ini tidak ada seorang pun calon pembeli yang dibawa kepada Tergugat I dan II oleh Para Penggugat, bahkan hal tersebut diketahui oleh Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II ikut hadir pada pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II bertempat di Kantor Turut Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2017, yang pada prinsipnya Para Penggugat meminta untuk diberikan waktu hingga 1 Februari 2017 sampai dengan adanya calon pembeli atau investor yang serius yang akan dibawa oleh Para Penggugat. Namun hingga habisnya jangka waktu yang disepakati, Para Penggugat kembali melakukan komunikasi dengan Tergugat I dan II untuk diberi lagi waktu untuk membeli kembali boedel pailit, namun hingga jawaban ini kami buat dan sampaikan di muka sidang Para Penggugat tetap tidak membawa calon pembeli seperti yang dijanjikan;

15. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 19 dan 20 pada halaman 6 dan 7, oleh karena kembali Tergugat I dan II telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Putusan Pengadilan, UUKPKPU No. 37 tahun 2004 dan Penetapan Hakim Pengawas. Bahkan sangat mengada-ada apabila disebutkan Tergugat I dan II bekerja dengan tidak independent dan memiliki kepentingan oleh karena Tergugat I dan II selalu melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku tanpa menghiraukan Pihak-pihak lainnya yang melakukan kesepakatan dengan Para Tergugat, salah satunya Tergugat III;
16. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 21 halaman 7 yang menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil gugatan tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan perbuatan seperti apa yang dilakukan Tergugat I dan II sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Nyata-nyata dan jelas Tergugat I dan II melakukan Tugas dan wewengannya sebagai kurator sejak putusan kepailitan dibacakan yaitu pada tanggal 21 April 2015 hingga sekarang. Sejak tanggal putusan 21 April 2015 hingga tanggal 12 Mei 2016 hanya baru terjual satu objek boedel pailit, hal tersebut membuktikan Tergugat I dan II sudah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap kesulitan dan kendala dengan melakukan beberapa

Halaman 23 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kali lelang umum di KPKNL Kota Bandung, sehingga apabila dikatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan bertindak tidak independent dan memiliki kepentingan ataupun melakukan jual beli melalui lelang di bawah tangan dengan Tergugat III seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat sangatlah **MENGGELIKAN**. Apabila dapat dilakukan oleh Tergugat I dan II hal tersebut, mengapa tidak sejak tahun 2015 Tergugat I dan II melakukan hal tersebut hingga tidak perlu membuang banyak waktu dan biaya dalam pemberesan kepailitan tersebut?

17. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 22 halaman 7, perlu Tergugat I dan II jelaskan, sekalipun saudara dari Penggugat bersedia menjadi Dewa Penolong guna melunasi seluruh hutang Para Penggugat, Tergugat I dan II bersama sama dihadiri dengan Turut Tergugat II selaku pemegang jaminan telah menyampaikan dan menjelaskan bahwa pelunasan dalam mekanisme kepailitan sangat berbeda dengan pelunasan hak tanggungan bank pada umumnya dimana mekanisme ketentuan Pasal 185 UUKPKPU No 37 tahun 2004 tetap harus dilakukan oleh Kurator, sehingga bukan Tergugat I dan II tidak bersedia menerima tanpa alasan, namun karena ketidaktahuan, ketidakpahaman dan kegagalan pahaman Penggugat yang telah diberitahu berkali-kali baik oleh Tergugat I dan II dan juga Turut Tergugat II terkait mekanisme penyelesaian utang dalam kepailitan yang sudah berkali-kali disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan II tidak diperkenankan oleh UUKPKPU No 37 tahun 2004 untuk menerima pembayaran tersebut tanpa ada proses lelang yang mana tentunya hal tersebutpun tidak akan pernah mendapat ijin dari hakim pengawas mengingat bertentangan dengan mekanisme pemberesan dalam kepailitan berdasar ketentuan 1131 jo 1132 KUH Perdata. Kalaupun dewa penolong tersebut siap melunasi seluruh hutang Penggugat, kenapa tidak ada satupun asset yang bisa diselamatkan disaat Tergugat I dan II melakukan lelang????
18. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tersebut sangat mengada-ada, dipaksakan, tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasar hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Maka berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan II di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SEHINGGA SURAT KUASA BATAL DEMI HUKUM.**

1.1. Bahwa adapun surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Februari 2017 diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 24 Februari 2017 dengan nomor register : 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg yang mana pada saat didaftarkan surat gugatan tersebut Para Penggugat sudah berada dalam keadaan Pailit berdasarkan Putusan nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 21 April 2015.

Bahwa sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan tegas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) No. 37 tahun 2004 menyatakan putusan pailit menyebabkan seseorang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam kutipan Penjelasan Umum UUKPKPU No. 37 tahun 2004 alinea ke-9 (sembilan), yang berbunyi:



*“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Artinya berdasarkan kutipan penjelasan umum di atas, Para Penggugat tidak diperkenankan dan tidak memiliki legal standing untuk memberikan surat kuasa kepada seorang advokat dalam kepentingan mengajukan gugatan oleh karena keadaan pailit yang mengubah status hukum Para Penggugat tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

1.2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Para Penggugat melakukan kesepakatan dihadapan Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H., berkedudukan di Bandung dengan dibuatnya Akta Kesepakatan Nomor 16 tertanggal 29 Januari 2016 tentang pembelian tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kelurahan Sukamiskin yang dikenal dengan Kavling E VII-6 seluas 400 M<sup>2</sup> Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung melalui Kantor Lelang Negara Bandung dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang mana dalam akta kesepakatan tersebut Para Penggugat selaku Penjual dan Tergugat III selaku Pembeli. Bahwa secara hukum Para Penggugat tidak diperkenankan dan tidak memiliki legal standing dalam melakukan perbuatan hukum oleh karena dalam keadaan pailit. Maka Akta Kesepakatan Nomor 16 tertanggal 29 Januari 2016 terbukti cacat dan dapat dibatalkan demi hukum oleh karena Para Penggugat sudah dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagaimana amanat undang-undang yang berhak melakukan pengurusan atas harta Para Penggugat yang merupakan harta pailit ialah curator yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Tergugat III hanya diperbolehkan membeli harta pailit dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan UUKPKPU No. 37 tahun 2004.

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

Halaman 26 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



2.1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya huruf B angka 6 halaman 4 mendalilkan Para Penggugat dengan Tergugat III telah mengikatkan diri dalam Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 di hadapan Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H. yang berkedudukan di Bandung mengenai kesepakatan pembelian tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3822/Kel. Sukamiskin yang dikenal setempat dengan Kavling E VII-6 seluas 400M<sup>2</sup> Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung.

Bahwa tidak tepat gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H. selaku pejabat yang membuat Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 menjadi pihak dalam gugatan perkara ini. Oleh karena Notaris/PPAT Dudi Wahyudi, S.H. menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat III dalam membuat Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 yang mana akta kesepakatan dimaksud telah menimbulkan akibat hukum dalam perkara a-quo dan untuk segala putusan perkara ini jelas berkaitan dengan akta kesepakatan dimaksud.

2.2. Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan huruf F angka 10 halaman 5 mendalilkan pada tanggal 12 Mei 2016 Tergugat I dan II selaku Kurator melaksanakan lelang eksekusi atas seluruh harta pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Namun Para Penggugat telah keliru tidak menarik KPKNL Bandung sebagai pihak dalam gugatan perkara ini. Maka nyata dan jelas Gugatan Para Penggugat telah terbukti kurang pihak.

### **3. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan huruf C angka 7 halaman 4 tentang keberadaan pihak Tergugat IV sebagai pembeli atas harta Para Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I dan II melalui lelang bawah tangan. Dalil Para Penggugat ini tidak bersesuaian dengan halaman 1 dan 2 gugatannya yang sama sekali tidak menyebutkan keberadaan Tergugat IV, namun pada posita gugatan huruf C angka 7 halaman 4 mendalilkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV sebagai pembeli atau pemenang lelang atas harta Para Penggugat. Jelas dalil Para Penggugat tersebut tidak sempurna dan premature sehingga tidak bersesuaian antara dalil yang satu dengan yang lainnya.

Halaman 27 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



#### **4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscur libel)**

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II selaku kurator telah melaksanakan lelang eksekusi atas seluruh harta pailit Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016 melalui KPKNL Bandung, namun tidak ada pembeli lelang.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas tidak jelas dan kabur oleh karena jelas dan nyata pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas harta pailit milik Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016, Tergugat III terdaftar selaku Peserta/Pembeli Lelang yang kemudian menjadi pemenang lelang atas objek tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3822/Kel. Sukamiskin yang dikenal setempat dengan Jl. Golf Barat 12, Kavling E VII-6 seluas 400M<sup>2</sup> Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung dengan harga terjual Rp. 1.256.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Bahwa dalil Para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka jelas gugatan Para Penggugat telah keliru dan tidak mengedepankan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscur libel).

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)**.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

Tergugat III mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita point 6 halaman 4 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III adalah pembeli lelang di bawah tangan atas harta pailit milik Para Penggugat. Bahwa dalil tersebut tidak tepat dan sangat mengada-ada, oleh karena lelang yang diikuti oleh Tergugat III bukanlah lelang di bawah tangan melainkan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II di KPKNL Bandung ;
2. Bahwa Tergugat III mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II di KPKNL Bandung dengan cara mendaftar dan mengikuti lelang melalui prosedur online pada website resmi KPKNL Bandung ;

Halaman 28 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





3. Bahwa Tergugat III menolak dengan dalil Para Penggugat pada posita point 7 halaman 4 gugatan Para Penggugat, yang mana pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan keberadaan atau keterkaitan Pihak Tergugat IV sebagai pembeli lelang harta pailit Para Penggugat serta Tergugat IV sebelum melakukan jual beli lelang telah melakukan perikatan jual beli dengan Para Penggugat ;

Dalil tersebut sangat membingungkan Tergugat III, oleh karena pada dalil gugatan point 6 halaman 4 gugatan Para Penggugat telah disebutkan sebagai pihak pembeli lelang yang juga sebelum mengikuti lelang tersebut telah melaksanakan kesepakatan jual beli dengan Para Penggugat. Sehingga sangat menjadi pertanyaan bagi Tergugat III, siapakah pihak Tergugat IV yang dimaksud oleh Para Penggugat? Mengapa pada halaman 1 dan 2 gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan siapa Tergugat IV dan dimana domisili hukum atau tempat kediaman Tergugat IV?

Sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dan tidak mengedepankan ketelitian dan kecermatan sehingga terlihat Para Penggugat terkesan tidak serius dan tidak memahami duduk perkara a-quo.

4. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 11 halaman 5 gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pelaksanaan lelang tanggal 12 Mei 2016 oleh Tergugat I dan II tidak ada pembeli lelang sehingga Tergugat I dan II memohonkan kepada Hakim Pengawas untuk melakukan lelang di bawah tangan. Jelas dan nyata dalil Para Penggugat sangat mengada-ada dan tiudak berdasar, oleh karena Tergugat III tercatat sebagai Pembeli Lelang yang kemudian menjadi pemenang lelang pada pelaksanaan lelang tanggal 12 Mei 2016 di KPKNL Bandung. Sehingga tidak tepat dalil Para Penggugat dan terbukti Para Penggugat maupun kuasanya tidak mengetahui hasil pelaksanaan lelang tertanggal 12 Mei 2016 di KPKNL Bandung;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 13 halaman 5 gugatan Para Penggugat adalah benar pada tanggal 29 Januari 2016 telah dilakukan kesepakatan yang antara Para Penggugat dengan Tergugat III yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Notaris Dudi Wahyudi, S.H. sebagai kesepakatan pembelian tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak



Milik No. 3822/Kelurahan Sukamiskin Surat Ukur tgl. 27-04-1988 No. 4057/1988 Kab. Bandung seluas 400 M<sup>2</sup> melalui KPKNL Bandung dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam status pailit berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Para Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus harta miliknya yang menjadi harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan UUKPKPU No. 37 tahun 2004.

Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU No. 37 Tahun 2004 berbunyi :

*"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."*

Bahwa ketentuan UUKPKPU No. 37 tahun 2004 di atas dengan tegas sejalan bersama ketentuan lainnya yang menyatakan putusan pailit mengubah status seseorang menjadi tidak **cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan** sebagaimana kutipan Penjelasan Umum UUKPKPU No. 37 tahun 2004 alinea ke-9 (sembilan). Sehingga oleh karena alasan tersebut sudah seharusnya Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016 batal demi hukum;

6. Bahwa **Para Penggugat pun tidak pernah memberi tahu kepada Tergugat III mengenai status kepailitannya dan mengenai status sita umum terhadap hartanya, sehingga Tergugat III merasa yakin untuk melakukan jual beli dengan Para Penggugat** terhadap tanah berikut bangunan milik Para Penggugat serta tidak akan menghadapi keberatan dan atau gugatan dari pihak ketiga;
  7. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 14 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, oleh karena Tergugat III adalah pembeli atau peserta lelang yang beritikad baik. Tergugat III telah tepat membeli objek harta pailit milik Para Penggugat dengan mengikuti lelang harta pailit yang dilakukan oleh Tergugat I dan II di KPKNL Bandung.
- Justru akan menjadi perbuatan melawan hukum apabila Tergugat III tetap membeli tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Jl. Golf Barat XII No. 5 RT. 005 RW. 012, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung seluas 400 M<sup>2</sup>

Halaman 30 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



milik Para Penggugat tanpa mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II, oleh karena Tergugat I dan II sebagai Kurator yang berhak melakukan pengurusan dan penjualan harta pailit milik Para Penggugat.

Lebih lanjut dalam hal ini, Para Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat III bahwa Para Penggugat sudah berada dalam keadaan pailit dan tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (DALAM KEKUASAAN KURATOR), namun Para Penggugat telah berbohong dan beritikad tidak baik dengan mengaku tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Jl. Golf Barat XII No. 5 RT. 005 RW. 012, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung seluas 400 M<sup>2</sup> milik Para Penggugat sedang dalam proses pelelangan Negara yang dilakukan oleh Turut tergugat I/PT. bank Victoria Syariah sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016. Sehingga dalam hal ini justru perbuatan Para Penggugat lah yang dapat memberikan kerugian besar terhadap Tergugat III;

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 15 halaman 6 gugatan Para Penggugat. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan sungguh mengada-ada. Adapun Tergugat III dinyatakan sebagai pemenang lelang atas harta pailit Para Penggugat berupa tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Jl. Golf Barat XII No. 5 RT. 005 RW. 012, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung seluas 400 M<sup>2</sup> milik Para Penggugat ialah berdasarkan pelaksanaan lelang resmi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II di KPKNL Bandung, sehingga menurut pandangan Tergugat III telah tepat dan bersesuaian dengan hukum yang berlaku status Tergugat III selaku Pemenang lelang;
9. Bahwa Tergugat III keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 16 halaman 6 gugatan Para Penggugat. Bahwa sangat tidak tepat apabila Para Penggugat menarik dan menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016. Oleh karena status pailit yang dijatuhkan kepada seorang Debitor Pailit dalam hal ini Para Penggugat pada prinsipnya mengubah status Para Penggugat menjadi



tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum dan mengurus harta kekayaannya, sehingga Tergugat III tidak mau mengambil resiko dengan bertindak bodoh melaksanakan akta kesepakatan tersebut karena apabila Tergugat III melaksanakan akta kesepakatan tersebut maka sangat mungkin Tergugat I dan II menggugat Tergugat III oleh karena dianggap telah merugikan harta pailit dan akan sangat merugikan para kreditor Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 17 halaman 6 gugatan Para Penggugat. Bahwa nilai kerugian yang didalilkan oleh Para Pennggugat tidak lah berdasar, oleh karena jelas dalam hal adanya Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016 Tergugat III lah yang telah dirugikan oleh Para Penggugat, yang mana atas Akta Kesepakatan tersebut Tergugat III telah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagai tanda jadi/keseriusan dalam pembelian berupa tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Jl. Golf Barat XII No. 5 RT. 005 RW. 012, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung seluas 400 M<sup>2</sup>. Jelas-jelas Para Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum atas pengurusan harta kekayaannya sebab telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka jelas dan nyata Akta Kesepakatan No. 16 tanggal 29 Januari 2016 tidak diperkenankan oleh hukum dan dijadikan sarana oleh Para Penggugat untuk mengelabui Tergugat III.

11. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 23 dan 24 halaman 7 gugatan Para Penggugat, oleh karena dalil dimaksud tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada. Perlu ditegaskan oleh Tergugat III bahwa Akta Kesepakatan yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat III telah tepat untuk diabaikan karena jelas akta kesepakatan tersebut tidaklah dapat berlaku dengan adanya status pailit yang melekat pada diri Para Penggugat. Apabila Tergugat III tetap melaksanakan akta kesepakatan tersebut, maka dapat mengakibatkan Tergugat III melakukan perbuatan yang melawan hukum. Justru dalam hal ini Tergugat III merasa dibohongi dan dikelabui oleh Para Penggugat dengan tidak mengakui status hukum dari Para Penggugat dan harta kekayaannya. Sejalan dengan berbohongnya Para Penggugat maka Tergugat III menyerahkan uang



tanda jadi dan keseriusan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat. Jelas dan nyata bahwa dalam hal ini Para Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik dan telah merugikan Tergugat III;

## II. DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, malah sebaliknya **TERGUGAT III dalam Konvensi/PENGGUGAT dalam Rekonvensi** telah dirugikan atas perbuatan :

1. Renny Purba selaku Penggugat I Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi (Dalam Pailit) dan
2. Pangeran Tambak selaku Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi.

Keduanya beralamat di Jl. Soekarno Hata Komplek Pertokoan Pasar Induk Caringin Blok H 34-36, Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut Para Penggugat.

Adapun alasan-alasan serta dasar-dasar hukum pengajuan Gugatan Rekonvensi *a quo* adalah sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi awalnya sebagai penyewa bangunan rumah milik dengan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang beralamat di Jl. Golf Barat XII No. 5 RT. 005, RW. 012, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung;
2. Bahwa setelah berjalannya masa sewa dimaksud, pihak Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi berniat menjual bangunan rumah tersebut dan menawarkannya kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. Bahwa setelah adanya komunikasi lisan antara Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka antara Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Akta Kespakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 tentang jual beli sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Kavling E VII-6, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Renny Purba, yang mana pada awalnya Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi mengakui status objek jual beli dimaksud sedang dalam proses lelang di KPKNL Bandung oleh PT. Bank Victoria Syariah;

4. Bahwa dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi disepakati harga jual beli sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Bahwa sebagai tanda jadi dan **guna mengkondisikan Turut Tergugat I agar aman dan mudah dikondisikan, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat meminta** keseriusan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi agar menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah sekian lama uang tanda jadi dan uang pengkondisian tersebut diserahkan, Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menerima surat No. 025/TK-RP/PAILIT/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016 perihal: Permintaan Informasi Atas Aset Renny Purba (Dalam Pailit) Dan Pemberitahuan, dari Tim Kurator Renny Purba (Dalam Pailit) dalam hal ini tidak lain adalah Tergugat I dan II dalam konvensi;
7. Bahwa setelah menerima dan membaca surat dimaksud, Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sangat kaget dengan status pailit yang melekat pada diri Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, yang mana atas seluruh asset-aset milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi menjadi kewenangan Tim Kurator untuk segala urusan, pemberesan dan pengamanannya;
8. Bahwa oleh karena masih kurang paham atas akibat kepailitan tersebut, maka Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi segera menghubungi dan meminta penjelasan kepada Tergugat I dan II dalam

Halaman 34 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi mengenai surat pemberitahuan No. 025/TK-RP/PAILIT/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016;

9. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Tergugat I dan II dalam Konvensi, yang menyatakan perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan akta kesepakatan atas harta pailit adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan batalnya jual beli tersebut, Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menjadi sangat bingung dan merasa ditipu oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik dan merasa ditipu oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena tidak menginginkan kerugian semakin besar dengan tidak mendapatkan pengembalian atas uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanpa dapat meneruskan pembelian atas objek harta pailit milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi berencana mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan II selaku Kurator Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan harapan tetap bisa memiliki objek sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Kavling E VII-6, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, walaupun harus kehilangan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
11. Bahwa setelah Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mendaftar menjadi peserta lelang tertanggal 12 Mei 2016 atas lelang harta pailit Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi di KPKNL Bandung, maka Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pemenang lelang atas objek sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3822/Kel. Sukamiskin yang terletak di Kavling E VII-6, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang tidak lain adalah objek jual beli dalam Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016;
12. Bahwa berjalannya waktu, sungguh kaget Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menerima gugatan dari Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang diajukan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang pada prinsipnya

Halaman 35 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



menyatakan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, padahal pada faktanya nyata-nyata dan jelas Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah berkata jujur atas status kepailitannya dan terbukti dengan perbuatan tersebut sangat tidak beritikad baik bahkan mengorbankan para kreditor lainnya guna keserakahan dan keuntungan pribadi;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak pernah memberitahukan status pailitnya kepada Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, telah menyebabkan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai bentuk pelaksanaan Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016;
14. Bahwa telah jelas dan nyata Perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan perbuatan hukum dengan membuat kesepakatan jual beli yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 adalah **perbuatan melawan hukum** oleh karena dalam status pailit seorang debitor pailit tidak diperkenankan lagi untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam UUKPKPU;
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
16. Bahwa dengan diserahkannya uang tanda jadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah ditipu dan dicurangi sehingga telah mengalami kerugian materil secara nyata ;
17. Bahwa sehubungan adanya kerugian materil yang jelas-jelas nyata dan dapat dibuktikan serta guna menghindari tuntutan secara Pidana dari Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi **WAJIB** mengembalikan uang tanda jadi tersebut kepada Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

18. Bahwa oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka adapun Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 yang telah dibuat adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan karena dilakukan di mana Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi derada dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 21 April 2015. ;

19. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan pada perkara ini, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan a quo dalam setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI:

### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi BATAL DEMI HUKUM;**
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan No. 16 tertanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dudi Wahyudi, S.H. berkedudukan di Bandung adalah **CACAT HUKUM**, **TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM** ;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi/PARA PENGGUGAT dalam Konvensi** untuk membayar **Uang Paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), apabila lalai dalam melaksanakan putusan *a quo* dalam setiap hari keterlambatan ;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT I adalah Kreditur dan PENGGUGAT II adalah Nasabah TURUT TERGUGAT I, dimana PENGGUGAT II telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT I, sebagai berikut:
  - Fasilitas PMKTL Murabahah Rp. 1.000.000.000, JW 36 bulan, Jaminan SHM No. 3822/Sukamiskin, atas nama Ny. Reni Purba, tanggal 13 Oktober 1990, Gambar Situasi No. 4057/1988 Kab. Bandung Tanggal 27 April 1988, Luas 400 M2, yang terletak di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung Dengan Prinsip Murabahah No. 12 tanggal 27 Maret 2012, HT I Rp. 3.750.000.000
  - Fasilitas PMKTL Murabahah Rp. 200.000.000, JW 36 bulan, Jaminan SHM No. 3822/Sukamiskin, atas nama Ny. Reni Purba, tanggal 13 Oktober 1990, Gambar Situasi No. 4057/1988 Kab. Bandung Tanggal 27 April 1988, Luas 400 M2, yang terletak di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Akta Pembiayaan

Halaman 38 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja Tetap Langsung Dengan Prinsip Murabahah No. 10 tanggal 27 Maret 2012, HT I Rp. 3.750.000.000

- Fasilitas PMKTL Murabahah Rp. 1.800.000.000, JW 36 bulan, Jaminan SHM No. 3822/Sukamiskin, atas nama Ny. Reni Purba, tanggal 13 Oktober 1990, Gambar Situasi No. 4057/1988 Kab. Bandung Tanggal 27 April 1988, Luas 400 M2, yang terletak di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung Dengan Prinsip Murabahah No. 8 tanggal 27 Maret 2012, HT I Rp. 3.750.000.000 Jaminan tersebut diatas merupakan harta budel pailit Reni Purba (Dalam Pailit).
- 2. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, PARA PENGGUGAT telah dinyatakan dalam keadaan Insolvensi dan selanjutnya ditunjuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditunjuk sebagai Kurator dan Pengurus untuk mengurus Harta / Asset milik PARA PENGGUGAT.
- 3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditunjuk sebagai Kurator dan Pengurus untuk mengurus Harta / asset milik PARA PENGGUGAT mengajukan surat kepada KPKNL Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat No. 11/TP-RP/PKPU/IV/2015 tanggal 09 April 2015, perihal Permohonan Informasi Renny Purba (Dalam PKPU) Serta Penangguhan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, dalam surat tersebut KPKNL Bandung diminta menunda proses Lelang Hak Tanggungan sampai dengan adanya kepastian hukum atas proses PKPU yang sedang berjalan atau guna mencegah serta menghindari kerugian dan akibat hukum nantinya.
- 4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditunjuk sebagai Kurator dan Pengurus untuk mengurus Harta / Asset milik PARA PENGGUGAT mengajukan surat kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Surat No. 05/TK-RP/PAILIT/IV/2015 tanggal 24 April 2015, perihal Pemberitahuan Pailit, Panggilan/Undangan Rapat dan Pengajuan Tagihan, berdasarkan Putusan No. 11/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 April 2015, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT I telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- 5. Bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, pihak Bank atau Kreditur diberikan jangka waktu 2 (dua) bulan sejak masa atau keadaan insolvensi untuk melakukan penjualan sendiri atau mencari pembeli atas jaminan pailit tersebut diatas, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 2

Halaman 39 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan tersebut tidak terpenuhi, maka merupakan kewajiban Kurator atau Pengurus untuk menjual barang jaminan tersebut.

6. Bahwa dalam masa insolvensi TURUT TERGUGAT I telah berusaha untuk mencari calon pembeli akan tetapi tidak ada calon pembeli pada saat itu, sehingga dengan berakhirnya masa insolvensi, pihak Kurator /Pengurus atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II berhak menjual sesuai dengan kewenangan Kurator/ Pengurus meliputi penentuan limit atau harga jual lelang.
7. Bahwa berdasarkan Surat No. 37/TK-RP/PAILIT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan No. 059/TK-RP/PAILIT/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I, Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melelang atas jaminan tersebut diatas dengan harga nilai jual lelang sebesar Rp. 1.256.000.000 dan berdasarkan penetapan dari Hakim Pengawas tertanggal 08 Juni 2016, bahwa pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan untuk pembayaran kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 786.902.541.
8. Bahwa berdasarkan Surat dari pihak TURUT TERGUGAT I yang ditujukan kepada KPKNL Bandung No. 048/DIR-SK/JKT/III/2016 tanggal 23 Maret 2016, perihal Pernyataan Dokumen Kepemilikan Harta Pailit Jaminan, yang menyatakan bahwa asli SHM No. 3822/Sukamiskin, atas nama Ny. Reni Purba, tanggal 13 Oktober 1990, Gambar Situasi No. 4057/1988 Kab. Bandung Tanggal 27 April 1988, Luas 400 M2, yang terletak di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, berada pada TURUT TERGUGAT I selaku Kreditor Separatis berdasarkan SHT No. 5984/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan APHT No. 35/2012 tanggal 26 April 2012, akan diserahkan kepada Kurator/Pengurus atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau Pemenang Lelang setelah Pemenang Lelang melunasi seluruh kewajiban lelang melalui KPKNL Bandung.
9. Bahwa TURUT TERGUGAT I semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu TURUT TERGUGAT I akan mematuhi putusan yang diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikianlah jawaban yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam posita Gugatannya, PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II menyatakan TURUT TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi tidak disampaikan secara jelas perbuatan apakah yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II yang dianggap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa pada poin C Posita Gugatannya, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menerangkan hubungan hukum antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, namun para PENGGUGAT tidak menjelaskan siapa TERGUGAT IV dalam perkara ini, karena nyata-nyata dalam GUGATAN tidak ada TERGUGAT IV.

Bahwa pada poin H Posita Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang judulnya "**Perbuatan Hukum Yang Dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**" hanya menjelaskan TURUT TERGUGAT II adalah Kreditur dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan hukum yang terjadi tanpa menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil eksepsi tersebut, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKLIJKE / NO*) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam permohonannya kecuali yang TURUT TERGUGAT II akui secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang di muat dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat lagi seluruhnya dalam bagian jawaban mengenai pokok perkara ini.
3. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT II dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah karena adanya Perjanjian Kredit antara Para Pihak, yang menjadikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Debitur dari TURUT TERGUGAT II. Perjanjian-perjanjian Kredit tersebut antara lain adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Perjanjian Kredit Nomor 2006/251/BDC/BDG Tanggal 27 Desember 2006;
- 1.2. Perjanjian Kredit Nomor 2006/252/BDC/BDG Tanggal 27 Desember 2006;
- 1.3. Perjanjian Kredit Nomor 2006/253/BDC/BDG Tanggal 27 Desember 2006;
- 1.4. Perjanjian Kredit Nomor 2006/254/BDC/BDG Tanggal 27 Desember 2006;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II **dengan tegas menolak** dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang menyatakan TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, malah faktanya PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah **Wanprestasi** dengan pertimbangan:
  - a. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk melunasi Kreditnya kepada TURUT TERGUGAT II yang didukung dengan tidak ditanggapinya somasi-somasi yang TURUT TERGUGAT II telah sampaikan kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II. Somasi-somasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
    - Surat Pemberitahuan Pinjaman Saudara Nomor BDC/04/060 Tanggal 30 Januari 2009;
    - Surat Somasi ke-1 Pinjaman Saudara Nomor BDC/04/170/R Tanggal 5 Maret 2009;
    - Surat Somasi ke-2 Pinjaman Saudara Nomor BDC/04/295/R Tanggal 13 April 2009;
    - Surat Somasi ke-3 Pinjaman Saudara Nomor BDC/04/367/R Tanggal 27 April 2009.
  - b. Bahwa dikarenakan fasilitas kredit tersebut di atas sudah mencapai **Golongan 5 (Macet)** serta berdasarkan ketentuan yang ada, maka TURUT TERGUGAT II berhak melakukan tindakan hukum atas barang jaminan milik PENGUGAT I dan PENGUGAT II dengan menunjuk kuasa untuk mewakili TURUT TERGUGAT II mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Putusan No. 11/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 April 2015, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:
    - (1) Menolak rencana perdamaian yang diajukan RENNY PURBA (Dalam PKPU) sebagaimana dilaksanakan dalam Rapat Pemungutan Suara

Halaman 42 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kreditor pada hari Kamis, 16 April 2015 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

(2) Menyatakan Pailit RENNY PURBA, dengan segala akibat hukumnya;

(3) Menunjuk Saudara **MAS'UD, S.H.** Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;

(4) Mengangkat Kurator dalam kepailitan ini :

- DIMAS A. PAMUNGKAS, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU.AH.04.03-22 tanggal 20 Agustus 2014, berkantor di Kantor Hukum Pamungkas, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 561, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Bandung;
- ANWARSYAH TARIGAN, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.AH.04.03-59 tanggal 02 Mei 2013 beralamat Kantor di Jalan Sumur Batu Raya No. 25-26 Jakarta Pusat.

(5) Menetapkan imbalan jasa Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dalam PKPU dibebankan pada harta Debitor Pailit;

(6) Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;

(7) Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit.

5. Bahwa dalam Petitum butir 7 Gugatan Para PENGUGAT, PENGUGAT I dan PENGUGAT II meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan memberikan Putusan **"memerintahkan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Kurator atas harta pailit Para PENGUGAT (Debitor Pailit)"** hal tersebut TURUT TERGUGAT II sampaikan bahwa kewenangan untuk mengganti TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Kurator merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak sepatutnya dimintakan oleh Para PENGUGAT kepada Pengadilan Negeri Bandung.

6. Bahwa semua langkah yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar ketentuan apapun. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJKE / NO*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa Para PENGUGAT telah Wanprestasi kepada TURUT TERGUGAT II.
4. Menolak memerintahkan Hakim Pengawas mengganti TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2017, No. 92/Pdt.B/2017/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KOMPENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

#### DALAM REKOMPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat III Kompensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekompensi/ Tergugat III Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

#### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Halaman 44 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III pada tanggal 09 Nopember 2017, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat I dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat II dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum

Halaman 45 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 09 Januari 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat III dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yudex facti Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat, tegas, komprehensif dan menyeluruh atas bukti-bukti T.III serta bukti-bukti T.I dan T.II;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat III keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan yudex facti Pengadilan Negeri Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Rekonsensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III;
- Bahwa pertimbangan hukum yudex facti adalah sangat tidak tepat dan keliru, karena telah terbukti dan cukup alasan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Pembanding semula Tergugat III senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yudex facti Pengadilan Negeri telah tepat dalam memeriksa seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah benar dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Kompensi maupun Rekonsensi adalah sangat tepat;

Halaman 46 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara Nomor 92/Pdt/G/2017/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2017 khususnya mengenai diterimanya eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2017, No. 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan mengenai biaya perkara harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kalau dalam pokok perkara sudah ada biaya perkara maka dalam Kompensi dan Rekompensi tidak boleh ada lagi biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2017, No. 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai biaya perkara yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tegugat III dalam pemeriksaan tingkat banding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2017, No. 92/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai biaya perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.731.000,00(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat III dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Kami: **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN APANDI, S.H.,M.H.** dan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 Maret 2018, No. 119/Pen/Pdt/2018/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 48 dari 49 halaman putusan Nomor 119/PDT/2018/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. DJOHAN APANDI, S.H.,M.H.**

**Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.**

**NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

**Biaya perkara:**

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-